



UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA (UNU) CIREBON

Ijin Dikti Nomor ; 200/E/O/2011, Tanggal 16 September 2011
Kampus : Jl. Sisingamangaraja No. 33 – Cirebon 45112, Telp 0231-235900, Fax. 0231-235900

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA CIREBON
NOMOR: 089/200.02/AKD/V/2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA CIREBON**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dharma pengabdian kepada masyarakat, Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon menyelenggarakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai kegiatan akademik terintegrasi;
- b. bahwa KKN merupakan bentuk pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) yang wajib diikuti mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi akademik, sosial, dan ke-NU-an;
- c. bahwa untuk menjamin mutu, ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), serta keberlanjutan program KKN, diperlukan pedoman penyelenggaraan yang baku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata.
- Mengingat 1. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Surat Keputusan Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 200/E/O/2011 tanggal 16 September 2011 tentang Izin Pendirian Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon;
7. STATUTA Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon Tahun 2021
8. Rencana Strategis Universitas Nahdlatul Ulama Tahun 2022-2026
- Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan tanggal 30 Maret 2026

M E M U T U S K A N

Menetapkan **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA CIREBON TENTANG PENYELENGGARAAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon (UNU Cirebon).
2. Rektor adalah Rektor UNU Cirebon.
3. LPPM adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNU Cirebon sebagai unit pengelola Kuliah Kerja Nyata (KKN).
4. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah mata kuliah wajib berbobot 4 (empat)

Satuan Kredit Semester (SKS) dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan secara terintegrasi, interdisipliner, dan berbasis pemberdayaan.

5. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) adalah dosen tetap UNU Cirebon yang ditugaskan oleh LPPM untuk membimbing mahasiswa peserta KKN.
6. Mahasiswa adalah peserta didik aktif UNU Cirebon yang telah memenuhi persyaratan mengikuti KKN.
7. Mitra KKN adalah pemerintah desa/kelurahan, lembaga, atau komunitas yang menjadi lokasi pelaksanaan KKN.
8. Program Kerja KKN adalah rencana kegiatan yang disusun mahasiswa berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat.

BAB II **TUJUAN, SASARAN, DAN LUARAN**

Pasal 2

Tujuan

KKN bertujuan untuk:

1. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam kehidupan masyarakat;
2. Mengembangkan kompetensi mahasiswa yang adaptif, responsif, inovatif, futuristik dan berorientasi pada pemecahan masalah;
3. Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat berbasis pemberdayaan;
4. Menginternalisasikan nilai-nilai ke-NU-an (Ahlussunnah wal Jama'ah Annahdliyah) dalam kehidupan sosial.

Pasal 3

Sasaran

Sasaran KKN meliputi:

1. Masyarakat desa/kelurahan;
2. Lembaga pendidikan, ekonomi, dan sosial;
3. Komunitas berbasis kebutuhan lokal;
4. Industri Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM)

Pasal 4

Luaran

Luaran KKN meliputi:

1. Program pemberdayaan masyarakat;
2. Laporan kegiatan KKN;
3. Publikasi atau dokumentasi kegiatan;
4. Produk inovatif sesuai tema KKN;
5. Prosiding Seminar Nasional atau Publikasi Artikel Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat;
6. Sertifikat Hak Atas Kekayaan Intelektual Program kerja atau Produk yang dihasilkan oleh mahasiswa.

BAB III **BEBAN STUDI**

Pasal 5

1. Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan mata kuliah wajib dengan beban studi sebesar 4 (empat) SKS.
2. Beban 4 (empat) SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setara dengan:
 - a. kegiatan lapangan;
 - b. penyusunan program kerja;
 - c. pelaksanaan kegiatan;
 - d. penyusunan laporan akhir;

- e. seminar hasil.
- 3. KKN dapat dikonversi atau diintegrasikan dengan program kampus berdampak sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon.

BAB IV BENTUK DAN MODEL KKN

Pasal 6

Bentuk KKN di UNU Cirebon meliputi:

1. KKN Reguler;
2. KKN Tematik;
3. KKN Internasional;
4. KKN Kebangsaan.

Pasal 7

Model pelaksanaan KKN berbasis:

1. Pemberdayaan masyarakat;
2. Penguatan potensi lokal;
3. Penyelesaian masalah berbasis data;
4. Kolaborasi multipihak.

BAB V PERSYARATAN DAN PESERTA

Pasal 8

1. Mahasiswa peserta KKN wajib:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan Kartu Rencana Studi (KRS);
 - b. Telah atau sedang menempuh minimal 80 (delapan puluh) SKS yang dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi (KHS) dan Kartu Rencana Studi (KRS) semester berjalan;
 - c. Mengikuti pembekalan KKN yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
 - d. Melengkapi persyaratan administrasi dan menyelesaikan kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mahasiswa dapat mengontrak mata kuliah KKN pada:
 - a. Semester Genap; dan/atau;
 - b. Semester Antara, sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku di Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon.
3. Pelaksanaan KKN pada Semester Antara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Tetap memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administratif;
 - b. Mengikuti jadwal dan mekanisme yang ditetapkan oleh LPPM;
 - c. Diutamakan bagi mahasiswa yang telah memenuhi beban studi minimal dan kesiapan mengikuti KKN.

BAB VI PELAKSANAAN KKN

Pasal 9 Waktu Pelaksanaan

1. Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon (UNU Cirebon) mengacu pada kalender akademik yang berlaku di UNU Cirebon;
2. Waktu pelaksanaan KKN terdiri atas semester Genap, dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan September.

Pasal 10 Tahapan

Tahapan KKN meliputi:

1. Perencanaan oleh LPPM;
2. Sosialisasi kegiatan KKN;
3. Pembekalan mahasiswa;
4. Pelepasan Mahasiswa ke Lokasi KKN;
5. Pelaksanaan program kerja;
6. Monitoring dan evaluasi;
7. Penarikan mahasiswa;
8. Pelaporan dan seminar hasil.

Pasal 11

Pelaksanaan KKN wajib:

1. Berbasis kebutuhan masyarakat (*need assessment*);
2. Disusun dalam bentuk program kerja kelompok;
3. Mengedepankan etika, kearifan lokal, dan nilai ke-NU-an.

BAB VII PEMBIMBINGAN DAN MONITORING

Pasal 12

1. Setiap kelompok KKN dibimbing oleh DPL;
2. DPL bertugas:
 - a. Mengikuti pembekalan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL);
 - b. Membantu memperlancar dan mendayagunakan proses pendekatan sosial mahasiswa melalui kerjasama dengan perangkat kecamatan, kelurahan/desa, instansi/dinas, masyarakat, serta mitra kerja lainnya di lokasi KKN;
 - c. Membimbing dan mendampingi mahasiswa dalam identifikasi potensi dan masalah serta penyusunan langkah-langkah pemecahan yang akan menjadi program kerja KKN, melalui studi wilayah, dan pengamatan pendahuluan ke daerah lokasi KKN;
 - d. Mendampingi peserta KKN saat menyusun kurikulum pelatihan, pelaksanaan dan evaluasi proses pelatihan;
 - e. Dalam penyelenggaraan sarasehan atau lokakarya untuk membahas program kerja yang disusun oleh tim KKN bersama masyarakat, DPL membantu memberikan pengarahan teknis agar dapat diperoleh hasil yang optimal. Demikian pula DPL berperan dalam penyelenggaraan rapat koordinasi yang sekaligus menjadi forum untuk memperoleh

- dukungan dari berbagai pihak;
- f. Menjaga dan membina disiplin mahasiswa agar menunaikan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - g. Membangun iklim yang dapat menimbulkan kreativitas, serta mendorong semangat dan keaktifan mahasiswa di lapangan;
 - h. Menampung segala permasalahan yang timbul dan hambatan yang dihadapi mahasiswa serta memberikan saran dan bantuan cara pemecahannya;
 - i. Sebagai narasumber sepanjang materi yang disampaikan sesuai dengan keahliannya;
 - j. Menjadi penghubung antara mahasiswa dengan pengelola KKN/LPPM, antara mahasiswa dengan pemerintah/instansi dan tokoh masyarakat, serta membina hubungan baik antar sesama mahasiswa;
 - k. Memantau, mengendalikan, mengarahkan, mengawasi kegiatan, dan tingkah laku mahasiswa baik secara individu maupun kelompok, agar selalu mengarah pada pencapaian tujuan KKN;
 - l. Membimbing mahasiswa dalam penulisan laporan serta menilai kegiatan mahasiswa dalam rangka menentukan nilai prestasi keberhasilan mahasiswa KKN;
 - m. Membuat laporan tertulis tentang kegiatan bimbingan yang telah dilakukan mahasiswa setiap periode bimbingan dan wajib diserahkan kepada panitia KKN;
 - n. Melakukan monitoring dan penilaian terhadap mahasiswa maupun terhadap penyelenggaraan KKN di unit kerjanya dalam rangka evaluasi KKN;
 - o. Melakukan pengarahan dan pendampingan pada saat Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat;
 - p. Membimbing pembuatan laporan kelompok KKN;
 - q. Membimbing penyusunan artikel ilmiah;
 - r. Pada akhir periode, DPL wajib menyusun laporan mengenai pelaksanaan program dan pembimbingan mahasiswa peserta KKN serta memberikan saran-saran untuk perbaikan dan keberlanjutan program;
 - s. Melakukan koordinasi dengan bagian lapangan atau bagian lainnya berkaitan dengan informasi, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan KKN.

BAB VIII PENILAIAN

Pasal 13

Penilaian KKN mencakup:

- 1. Penilaian terhadap keberhasilan pelaksanaan KKN meliputi:
 - a. Program kerja yang disusun oleh kelompok;
 - b. Pendekatan sosial;
 - c. Inisiatif dan kreativitas;
 - d. Kepemimpinan;
 - e. Kerjasama Kelompok;
 - f. Laporan-laporan.
- 2. Penilaian prestasi atau kemampuan pribadi mahasiswa meliputi:
 - a. Kehadiran dalam latihan pembekalan;
 - b. Kompetensi dan prestasi selama di lapangan;
 - c. Keterampilan menyusun program/laporan.

Pasal 14

Penilaian dilakukan oleh:

1. DPL;
2. LPPM;
3. Mitra (sebagai penilaian tambahan jika diperlukan).
4. Hasil penilaian KKN diberikan dalam bentuk nilai huruf sebagai mata kuliah berbobot 4 (empat) SKS sesuai dengan Peraturan Akademik UNU Cirebon.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15 Hak Mahasiswa

Mahasiswa berhak:

1. Mendapat pembimbingan;
2. Mendapat perlindungan selama KKN;
3. Mendapat penilaian objektif.
4. Mendapat Asuransi

Pasal 16 Kewajiban Mahasiswa

Mahasiswa wajib:

1. Menjaga nama baik UNU Cirebon
2. Mematuhi peraturan lokasi;
3. Melaksanakan program kerja secara bertanggung jawab;
4. Menjunjung nilai Ahlussunnah wal Jama'ah.

BAB X PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan KKN bersumber dari:

1. Mahasiswa;
2. Anggaran Universitas;
3. Kerja sama mitra;
4. Sumber sah lainnya.

BAB XI SANKSI

Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan KKN dikenakan sanksi:

1. Teguran;
2. Pengurangan nilai;
3. Penarikan dari lokasi;
4. Tidak lulus KKN;
5. Kewajiban mengulang KKN.

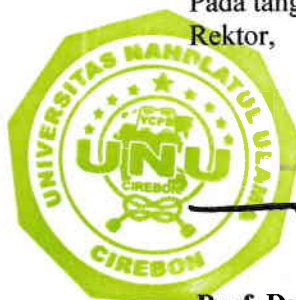
BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

1. Ketentuan teknis pelaksanaan KKN diatur lebih lanjut dalam Pedoman KKN yang ditetapkan oleh LPPM.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon.
3. Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 27 April 2026
Rektor,



Prof. Dr/ Farihin Nur, M.Pd.
NIDN. 2005086101

Tembusan :

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Cahaya Putra Bangsa;
2. Para Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon;
3. Para Kepala Biro di Lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon;
4. Para Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon;
5. Ketua LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon;
6. Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon
7. Arsip.



UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA (UNU) CIREBON

Ijin Dikti Nomor : 200/E/O/2011, Tanggal 16 September 2011

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 1600/BAN-PT/Ak.P/PT/VIII/2024

Kampus : Jl. Sisingamangaraja No. 33 - Cirebon 45112, Telp 0231-235900, Fax. 0231-235900

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA CIREBON

NOMOR : 128/200.01/AKD/VI/2026

TENTANG

PESERTA KULIAH KERJA NYATA BOLEH DIIKUTI

OLEH MAHASISWA SEMESTER IV

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat edaran wakil rektor I UNU Cirebon tertanggal 30 April 2026, perihal permohonan sosialisasi dan pengisian link survey sosialisasi KKN yang ditujukan kepada mahasiswa semester 4 di tiap program studi;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada mahasiswa, perlu adanya Keputusan yang menetapkan peserta KKN boleh dari mahasiswa semester 4;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1205);
 4. Keputusan Yayasan Cahaya Putra Bangsa tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon nomor 10/YCPB-KPTS/IV/HKM/2025 Tahun 2025;
 5. Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon.
 6. Hasil sosialisasi dan pengisian link survey sosialisasi KKN pada mahasiswa semester 4.

MEMUTUSKAN:

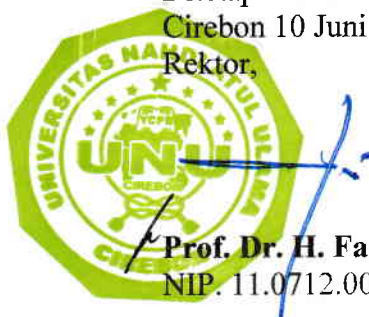
Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA CIREBON TENTANG PESERTA KULIAH KERJA NYATA BOLEH DIKUTI OLEH MAHASISWA SEMESTER IV.**

KESATU : Menetapkan bahwa Peserta KKN UNU Cirebon dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah menempuh semester 4, selain oleh mahasiswa semester 6 tahun berjalan;

KEDUA : Pemberlakuan Peserta KKN UNU Cirebon boleh diikuti oleh mahasiswa semester 4 adalah semenjak surat keputusan ini ditetapkan;

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan Rektor ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri dan ketentuan lain mengenai kebijakan akademik Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon yang tidak diubah dan atau tidak bertentangan dengan Keputusan Rektor ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Ditetapkan di
Cirebon 10 Juni 2026
Rektor,



Prof. Dr. H. Farihin Nur, M.Pd.
NIP. 11.0712.006

Tembusan:

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Cahaya Putra Bangsa Cirebon.
2. Wakil Rektor I dan II.
3. Para Dekan.
4. Arsip.